



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Kabupaten Kutai Barat merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan daerah dibutuhkan peraturan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Barat;
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
12. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

- penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
17. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
 18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
 21. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 22. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
 23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
 24. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
 25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
 26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
 27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
 28. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
 29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
 30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
 31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
 33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;

35. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
36. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
37. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
38. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
41. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
42. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;
43. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
44. Pemerintah daerah adalah gubernur, Bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
45. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
46. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
47. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
48. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya jenis steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal;
49. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
50. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
51. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
52. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
53. WIUP adalah wilayah atau bagian dari WUP yang merupakan area usaha pertambangan yang akan diterbitkan izin usaha pertambangan (IUP) atau yang sudah mendapatkan ijin sebelum undang-undang minerba diberlakukan;

54. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
55. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
56. WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi;
57. WIUP OPERASI Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi;
58. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
59. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
60. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
61. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
62. WIUPK Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK Eksplorasi;
63. WIUPK Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi;
64. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
65. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
66. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK
67. Peningkatan Nilai Tambah adalah kegiatan pengolahan mineral dan batubara untuk mempertinggi harga mineral dan batubara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi Negara dan meningkatkan kegiatan perekonomian;
68. Steam (Thermal) coal adalah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik dan mesin uap pada industri, umumnya mempunyai nilai kalor lebih rendah dan mempunyai abu terbang lebih tinggi dibanding coking (metallurgical) coal;
69. Coking (metallurgical) coal adalah batubara yang digunakan pada industri metalurgi sebagai pereduksi pada proses pembuatan besi dan baja;
70. Harga Patokan mineral adalah harga mineral yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai patokan penentuan Harga Mineral yang diproduksi oleh Pemegang IUP dan IUPK Mineral;
71. Harga patokan Batubara adalah harga batubara yang ditetapkan Menteri c.q. Direktur Jenderal sebagai patokan penentuan harga Batubara yang diproduksi oleh Pemegang IUP dan IUPK Batubara;
72. Harga Mineral adalah harga mineral yang disepakati antara penjual dan pembeli mineral pada suatu saat tertentu;
73. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada saat tertentu;
74. Biaya Penyesuai Mineral adalah biaya penambah atau pengurang terhadap harga Patokan Mineral karena titik penjualan mineral tidak pada titik acuan yang ditetapkan;
75. Biaya Penyesuai Batubara adalah biaya penambah atau pengurang terhadap Harga Patokan batubara karena titik penjualan batubara tidak pada titik Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel) batubara;

76. Penjualan Spot adalah penjualan batubara untuk jangka waktu kurang dari 12 bulan;
77. Penjualan Jangka Tertentu (term) adalah penjualan batubara untuk jangka waktu 12 bulan lebih;
78. Batubara Jenis Tertentu adalah batubara dengan dan pemakaian tertentu, antara lain : fine, coal, own used coal, batubara dengan impurities tertentu; batubara dengan kalori sangat rendah; dan batubara untuk pengembangan daerah tertinggal;
79. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
80. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
81. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
82. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
83. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
84. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta Nasional;
85. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
86. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten yang sama dengan WIUP dan/atau yang berada di sekitar WIUP;
87. Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
88. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
89. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan mengutamakan penggunaan mineral dan/ atau batubara untuk kepentingan daerah;
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, maknesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yttbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium,

hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmonium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zirconium;

- c. mineral bukan logam meliputi, intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang ditinjau segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pertambangan mineral dan atau batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 5

- (1) Kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :
 - a. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten;

- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten;
 - c. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Kabupaten;
 - f. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - i. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 - j. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - k. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
 - l. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Kewenangan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP;
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan;
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan atau telah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 8

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati di wilayah Kabupaten berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Bupati dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset daerah;
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang persiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan;
- (3) Dalam hal tertentu, lembaga riset daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang dikoordinasikan kepada Menteri sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri atau gubernur yang memberi penugasan.
- (2) Lembaga riset asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sama dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta;
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset daerah.
- (3) Bupati dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.
- (4) Dalam hal belum adanya lembaga riset daerah, Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau Gubernur.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan atau batubara;
- (2) Peta potensi mineral dan atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan atau pembawa batubara;
- (3) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri;

- (4) Berdasarkan peta potensi mineral dan atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Bupati yang dikoordinasikan kepada Gubernur dan Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital;
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di-delineasi dalam garis putus-putus;
- (3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.

BAB V

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan;
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 16

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

Pasal 17

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR.

Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 18

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah daerah.

Pasal 19

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 20

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki.

Pasal 21

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 23

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 24

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 25

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 26

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 27

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DATA DAN INFORMASI Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengelola data dan atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pengelolaan data dan atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi;
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan atau informasi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 33

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 34

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal.

- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral atau batubara;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;

- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara;
- y. Memiliki kontrak kerjasama dengan badan usaha daerah (Koperasi) yang keanggotaannya berasal dari warga sekitar daerah konsesi areal tambang, sebagai afiliasi bidang penjualan dan pemasaran.

Pasal 35

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara;
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut;
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain;
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 37

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan dan persyaratan lainnya.

Pasal 40

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten Kutai Barat;

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pertambangan Mineral

Paragraf 1
Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 43

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Logam

Pasal 44

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hectare;
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 46

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 3 Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 47

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hectare;
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 49

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4 Pertambangan Batuan

Pasal 50

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hectare;
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 52

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1000 (seribu) hektare.

**Bagian Kelima
Pertambangan Batubara**

Pasal 53

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hectare;
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 55

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

TATACARA MENDAPATKAN WILAYAH DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 57

Tatacara mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

- (1) WIUP adalah Wilayah atau bagian dari wilayah usaha pertambangan batubara, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral logam dan batubara dapat dilaksanakan setelah mendapat WIUP dengan cara lelang dan kepada pemenang lelang langsung diberikan IUP;
- (3) Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat dilaksanakan setelah mendapat WIUP dengan cara permohonan wilayah;
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perorangan.

Tatacara Lelang WIUP

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pelelangan, Bupati sesuai kewenangannya mengumumkan WIUP secara terbuka kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan;
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu paling 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang;
- (3) Dalam pelaksanaan penawaran WIUP, Bupati sesuai kewenangannya membentuk panitia lelang sebagai pelaksana;
- (4) Panitia Lelang WIUP dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan paling sedikit 5 orang yang memiliki kompetensi meliputi bidang pertambangan mineral dan / atau batubara, keuangan dan lingkungan;
- (5) Tugas dan Wewenang panitia lelang WIUP :

- a. Menyiapkan lelang dan besaran nilai Kompensasi Informasi Data (KID);
 - b. Menyusun jadwal;
 - c. Menyiapkan dokumen lelang;
 - d. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang;
 - e. Melaksanakan pengumuman ulang sebanyak-sebanyaknya 2 (dua) kali apabila peserta lelang hanya 1 (satu);
 - f. Menilai kualifikasi peserta lelang;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. Melaksanakan lelang;
 - i. Mengesahkan pemenang.
- (6) Untuk mengikuti lelang peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Administrasi meliputi :
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. Company Profile;
 - 3. Akte pendirian yang sudah disahkan yang berwenang yang tujuannya bergerak di usaha pertambangan, kecuali koperasi;
 - 4. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 5. Anggaran dasar dan rumah tangga (bagi koperasi);
 - 6. Kartu tanda pengenal bagi perorangan;
 - 7. Keterangan domisili (bagi badan usaha).
 - b. Syarat Teknis meliputi :
 - 1. Badan Usaha dan Perorangan yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - 2. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 Tahun;
 - 3. Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T);
 - 4. Membuat Kontrak Karya dengan Pemerintah Daerah.
 - c. Syarat Finansial meliputi :
 - 1. NPWP dan NPWPD;
 - 2. Laporan keuangan 1 Tahun terakhir yang sudah diaudit oleh instansi yang berwenang;
 - 3. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah daerah sebesar 5% dari nilai KID (Kompensasi Informasi Data); atas nama Panitia lelang qualita qua(q.q) pemohon yang bersangkutan.
 - 4. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang;
 - 5. Pengambilan jaminan kesungguhan lelang bagi peserta yang dinyatakan tidak menang lelang dilaksanakan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman lelang.
- (7) Prosedur lelang meliputi tahap :
- a. Pengumuman prakualifikasi;
 - b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. Evaluasi prakualifikasi;
 - e. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. Penetapan hasil prakualifikasi;

- g. Pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. Pengambilan dokumen lelang;
 - j. Penjelasan;
 - k. Tahap pemasukan penawaran harga;
 - l. Pembukaan sampul;
 - m. Penetapan peringkat;
 - n. Penunjukan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis;
 - o. Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf k, hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang dilakukan pelelangan ulang;
 - p. Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf o, tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan;
 - q. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (8) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :
- a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya dan batubara;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan bila ada;
 - f. status lahan;
- (9) Pemenang lelang beserta dokumen lelang diserahkan oleh Panitia Lelang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk diproses lebih lanjut penerbitan IUP atas nama pemenang lelang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (10) Dalam hal pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kesempatan diberikan kepada pemenang urutan selanjutnya.

Tatacara Permohonan WIUP Untuk Mineral Bukan Logam dan Mineral Batuan Pasal 59

- (1) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diajukan pada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan pelayan permohonan WIUP wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapat WIUP;
- (3) Pertambangan WIUP dibatasi oleh koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis nasional;
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan WIUP paling lama 15 (lima belas hari) dari sejak diberikannya tanda terima Bukti Permohonan WIUP;
- (5) Permohonan yang memenuhi persyaratan permohonan wilayah diberikan peta WIUP berikut koordinat oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, sebagai lampiran Keputusan IUP;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan wilayah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Prosedur Penerbitan Izin usaha Pertambangan (IUP)
Pasal 60**

Tatacara penerbitan IUP bagi pemenang lelang WIUP :

- a. Pemenang lelang menetapkan jaminan kesungguhan, membayar harga kompensasi informasi data, persyaratan finansial, dan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban lingkungan;
- b. Bupati sesuai kewenangannya langsung menerbitkan IUP kepada pemenang lelang WIUP;
- c. Membayar iuran tetap sesuai tahapannya masing – masing;
- d. Mengenai tarif, nilai jaminan kesungguhan dan iuran tetap diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

(1) Penerbitan IUP melalui tatacara permohonan wilayah :

- a. Pemohon sudah melakukan prosedur permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi yang sudah memenuhi persyaratan pencadangan WIUP diberikan peta WIUP berikut koordinat sebagai lampiran SK IUP;
- b. Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan IUP kepada pemohon yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk IUP Eksplorasi adalah :

- a. Persyaratan Administratif badan usaha meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 3. Akte pendirian yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak dibidang pertambangan yang telah disahkan oleh menteri hukum dan HAM;
 4. Daftar tenaga ahli (pertambangan /geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun).
- b. Persyaratan Administratif untuk koperasi sebagai berikut :
 1. Akte pendirian Koperasi;
 2. NPWP dan NPWPD, SPT, SIUP;
 3. Keterangan domisili;
 4. Melampirkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- c. Persyaratan administratif untuk perorangan sebagai berikut:
 1. Kartu tanda pengenal;
 2. NPWP dan NPWPD;
 3. Keterangan domisili;
 4. Daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun).
- d. Persyaratan teknis meliputi:
 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat-koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi nasional; dan
 2. Pengalaman kerja perusahaan koperasi, perorangan dalam bidang pertambangan minimal 1 tahun.
- e. Persyaratan finansial meliputi :
 1. Bukti pembayaran pencadangan wilayah (bagi pemohon bukan lelang);
 2. Bukti pembayaran jaminan kesungguhan (bagi pemohon bukan lelang);
 3. Laporan keuangan 1 tahun terakhir yang sudah diaudit oleh instansi yang berwenang;

4. Daftar pemegang saham (bagi badan usaha);
5. Daftar pengurus (bagi koperasi).

Pasal 62

Persyaratan untuk IUP Operasi Produksi adalah:

- a. Persyaratan administratif badan usaha meliputi:
- b. surat permohonan;
- c. menyebutkan bahan galian yang dimohon;
- d. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak dibidang pertambangan yang telah disahkan oleh menteri hukum dan HAM;
- e. laporan lengkap eksplorasi;
- f. laporan studi kelayakan;
- g. persetujuan AMDAL/UKL-UPL.

Pasal 63

Persyaratan administratif untuk koperasi sebagai berikut:

- a. akte pendirian koperasi;
- b. NPWP dan NPWPD, SPT, SIUP;
- c. keterangan domisili;
- d. laporan lengkap eksplorasi;
- e. laporan studi kelayakan;
- f. persetujuan AMDAL/UKL-UPL;
- g. melampirkan laporan rapat anggota tahunan (RAT).

Pasal 64

Persyaratan administratif untuk perorangan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. NPWP dan NPWPD;
- c. keterangan domisili;
- d. daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun).

Pasal 65

Persyaratan teknis peningkatan ke operasi produksi (peningkatan IUP Eksploitasi) meliputi :

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi nasional;
- b. laporan lengkap eksplorasi;
- c. laporan studi kelayakan;
- d. persetujuan AMDAL/UKL-UPL;
- e. Mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Kontruksi.

Pasal 66

Persyaratan finansial meliputi :

- a. bukti pembayaran pemenang lelang (proses lelang);

- b. bukti pembayaran pancadangan wilayah;
- c. bukti pembayaran jaminan kesungguhan (pancadangan wilayah);
- d. laporan keuangan 1 tahun terakhir yang sudah diaudit oleh instansi yang berwenang;
- e. tanda bukti pembayaran iuran tetap.

Pasal 67

Persyaratan IUP Batuan :

- a. Menyampaikan permohonan kepada Bupati Kutai Barat bermaterai Rp. 6000,- (melalui Dinas Pertambangan dan Energi);
- b. Melampirkan :
 - 1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - 2. Rekomendasi Petinggi setempat;
 - 3. Rekomendasi Camat setempat;
 - 4. Foto copy identitas badan usaha, koperasi dan perorangan yang di legalisir;
 - 5. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan (jika lokasi didalam kawasan Hutan);
 - 6. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (jika lokasi disungai);
 - 7. Rekomendasi Dinas PU (jika lokasi dekat jembatan, jalan umum, fasilitas umum dan fasilitas lainnya);
 - 8. Bukti Kepemilikan/Alas Titel;
 - 9. Peta lokasi lengkap dengan titik koordinat;
 - 10. Dokumen AMDAL (ANDAL, UKL dan UPL) melalui Badan Lingkungan Hidup.
- c. Membayar biaya pendaftaran SIPD pada Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. Biaya penerbitan Peta (pada Dinas Pertambangan dan Energi);
- e. Biaya pemblokiran nomor kode wilayah / pencadangan lokasi pada Dinas Pertambangan dan Energi;
- f. Retribusi dan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah (setelah mendapat Surat Pengantar dari Dinas Pertambangan dan Energi).

Tatacara Permohonan IUP Eksplorasi Pasal 68

- (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- (2) IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (3) IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada pada satu wilayah Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Kepada pemegang IUP Eksplorasi diberikan prioritas pertama untuk mengusahakan bahan galian lain (bukan asosiasi mineral utama) yang keterdapatannya berada dalam WIUP dan WIUPK Eksplorasi dengan mengajukan permohonan baru;
- (2) Apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak berminat atas bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dengan cara lelang;
- (3) Permohonan baru pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mendapat persetujuan dari pemegang IUP pertama;
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan peningkatan operasi produksi.

Pasal 70
Jaminan Kesungguhan

- (1) Untuk membuktikan kesungguhan dan kemampuan pemegang IUP Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan dalam rekening dinas pertambangan dan energi;
- (2) Uang Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Dinas Pertambangan dan Energi quita qua (q.q) pemohonan yang bersangkutan;
- (3) Uang Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan luas daerah IUP Eksplorasi dikalikan 5.00 USD per hektar.

Pasal 71

Dalam hal Pemegang IUP tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan IUP pertambangan yang dimaksud, maka pada masa berakhirnya IUP Penyelidikan Umum dan Eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunga menjadi milik negara.

Pasal 72
Tatacara Permohonan IUP Operasi Produksi

- (1) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- (2) IUP Operasi Produksi dapat dimohon dan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi;
- (3) IUP Operasi Produksi diberikan oleh, Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (4) IUP Operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yang telah mempunyai data IUP Eksplorasi, dengan persyaratan laporan lengkap eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL (ANDAL, UKL dan UPL) sudah dipenuhi oleh pihak lain sesuai aturan yang berlaku;
- (5) IUP Operasi Produksi dapat diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian berada dalam satu wilayah Kabupaten.

BAB VIII
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati;
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua
Pemberian IPR

Pasal 74

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR;
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a . persyaratan administratif;

- b . persyaratan teknis; dan
 - c . persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IX
REKOMENDASI IZIN PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 75

- (1) IUPK yang diberikan oleh Menteri wajib memperoleh Rekomendasi dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP dapat sewaktu-waktu mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mencabut sebagian atau mengembalikan dari WIUP;
- (2) Pencutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a. Laporan, data dan informasi pencutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan pencutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan dan menjadi milik pemerintah atau pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

- b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
- c. Tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
- d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
- e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk IUP mineral logam, pada tahun keempat wilayah yang dipertahankan maks 50.000 Ha. Pada tahun kedelapan atau pada akhir tahapan eksplorasi harus mempertahankan wilayah maksimum 25.000 Ha;
 - b. Untuk IUP batubara pada tahun keempat wilayah yang dipertahankan maksimum 25.000 Ha. Pada tahun ketujuh atau pada akhir tahapan eksplorasi harus mempertahankan wilayah maksimum 15.000 Ha;
 - c. Untuk IUP mineral bukan logam pada tahun kedua wilayah yang dipertahankan maksimum 12.000 Ha. Pada tahun ketiga atau pada akhir tahapan eksplorasi harus mempertahankan wilayah maksimum 5000 Ha;
 - d. Untuk IUP mineral batuan pada tahun kedua wilayah yang dipertahankan maksimum 2.500 Ha. Pada tahun kedelapan atau pada akhir tahap eksplorasi harus mempertahankan wilayah maksimum 1.000 Ha.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penghentian Sementara

Pasal 78

- (1) Penghentian sementara dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menghalang-halangi dan atau kondisi daya dukung lingkungan yang tidak memungkinkan sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh usaha pertambangan;
- (2) Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Keadaan kahar antara lain perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia;
 - b. Keadaan yang menghalang-halangi antara lain, blockade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan IUPK dan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan;
 - c. Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya mineral dan atau yang dilakukan di wilayahnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan

Pasal 79

- (1) Permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) huruf a dan b diajukan secara tertulis paling lama 14 hari sejak terjadinya keadaan kahar/keadaan yang menghalang-halangi;

- (2) Permohonan diajukan kepada Bupati sesuai kewenangannya dengan menyampaikan Laporan Keadaan memaksa.

Pasal 80

- (1) Bupati sesuai kewenangannya jika dipandang perlu dapat menguji kebenaran Laporan Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2);
- (2) Untuk menyatakan keadaan kahar harus disertai dengan pernyataan dari Bupati sesuai kewenangannya (dijelaskan dalam 'Penjelasan', contoh: kerusakan sipil, Pemerintah mengeluarkan maklumat keadaan darurat sipil);
- (3) Dalam hal laporan keadaan kahar/memaksa yang dilaporkan merupakan kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian.

Pasal 81

- (1) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh Kepala Inspektur Tambang dan atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati atau dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 82

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menerima atau menolak disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan.

Pasal 83

Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan atau keadaan yang menghalang-halangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 84

- (1) Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 diajukan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin penghentian sementara;
- (2) Permohonan perpanjangan penghentian sementara mengacu kepada pasal 82, pasal 83 dan pasal 84.

Bagian Ketiga Kewajiban Selama Penghentian Sementara

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan izin penghentian sementara dikarenakan kahar, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan baik kepada Pemerintah maupun kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan izin penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan dan atau keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pelaporan baik kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, memenuhi kewajiban keuangan dan tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja serta pemantauan lingkungan.

Bagian Keempat
Pengakhiran Penghentian Sementara

Pasal 86

Izin Penghentian Sementara berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya;
- b. permohonan pencabutan.

Pasal 87

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam izin penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau pengajuan permohonan tetapi tidak disetujui, maka penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 88

Apabila dalam kurun waktu sebelum habis penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya dan mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara serta disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, maka penghentian sementara tersebut berakhir.

BAB XII
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 89

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 90

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas;
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 91

IUP dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan Perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 92

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 96

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia;
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP;
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau affiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati;
- (2) Pemberian Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DAERAH, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Pengutamaan Kepentingan Dalam Daerah

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib mengutamakan kepentingan dalam daerah dan mendukung keamanan pasokan mineral atau batubara untuk kebutuhan dalam daerah untuk kebutuhan Industri;
- (2) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat menjual mineral atau batubara yang diproduksi keluar negeri, sepanjang dapat memenuhi kebutuhan mineral atau batubara di daerah pada kurun waktu ditentukan.

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat, barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri (local content) serta produk-produk impor yang dijual di Indonesia (local expenditure) dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- (2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, mesin-mesin dan bahan-bahan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk daftar barang barang (master list) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya perusahaan pertambangan mineral atau batubara;
- (3) Bentuk daftar perlengkapan barang modal, peralatan, mesin-mesin dan bahan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemasukan Mineral dan Batubara

Pasal 102

- (1) Bupati menetapkan kewajiban pasokan kebutuhan mineral untuk Kabupaten terhadap Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dengan mempertimbangkan kebutuhan mineral dimiliki Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Kebutuhan mineral di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan mineral untuk industri pengolahan mineral dan kebutuhan mineral untuk pemakaian langsung di dalam daerah;
- (3) Penetapan besaran kewajiban pasokan kebutuhan mineral untuk dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pengendalian produksi**

Pasal 103

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara;
- (2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Batubara dan Gas (PLTBG);
- (3) Tatacara pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Bagian Kesatu
Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian**

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral wajib melakukan pengolahan dan atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung, kerjasama maupun melalui pihak lain di dalam negeri, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Swasta, koperasi atau Perseorangan di dalam negeri;
- (2) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral dilarang mengekspor mineral yang diproduksi sebelum diolah dan atau dimurnikan, baik secara langsung, kerjasama maupun melalui pihak lain di dalam negeri, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri.

Pasal 105

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan dan atau pencucian untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi;
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dilarang menjual batubara yang diproduksi sebelum diolah dan atau dicuci.

**Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dan Batubara**

Pasal 106

- (1) Jenis-jenis mineral dan unsur yang ditingkatkan nilai tambahnya oleh pemegang IUP Operasi Produksi yang mengusahakannya terdiri atas :
 - a. Mineral logam dan unsur;
 - b. Mineral bukan logam dan unsur; dan
 - c. Batuan.
- (2) Kegiatan pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. Pengolahan logam;
 - b. Peleburan logam;
 - c. Pemurnian logam;
 - d. Pengolahan mineral bukan logam;
 - e. Pengolahan batuan.

- (3) Batasan, jenis kegiatan pengolahan dan pemurnian, untuk peningkatan nilai tambah mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

Peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) dalam berupa satu atau beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Penggerusan batubara (coal chusing);
- b. Pencucian batubara (coal washing);
- c. Pencampuran batubara (coal blending);
- d. Peningkatan mutu batubara (coal upgrading);
- e. Pembuatan briket batubara (coal briquetting);
- f. Pencairan batubara (coal liquefaction);
- g. Gasifikasi batubara (coal gasification).

BAB XVI

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING

Pasal 108

- (1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia;
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional;
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- (4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang;
- (5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang;
- (6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan;
- (7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran;
- (8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran;
- (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang;

- (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Pasal 109

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XVII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XVIII TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 112

- (1) Pemegang IUP, IUPR dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemegang IUP, IUPR dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
- (3) Pemegang IUP, IUPR dan IUPK yang diterbitkan oleh Bupati menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 113

- (1) Laporan – laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) adalah laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPR dan IUPK Eksplorasi atau pemegang IUP, IUPR dan IUPK Operasi Produksi;
- (2) Laporan – laporan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi meliputi laporan :
 - a. Triwulanan;
 - b. Tahunan;
 - c. Akhir tahapan kegiatan penyelidikan umum ;
 - d. Rencana kerja dan anggaran biaya tahapan kegiatan eksplorasi;
 - e. Akhir tahapan eksplorasi;
 - f. Rencana kerja dan anggaran biaya tahapan kegiatan studi kelayakan;
 - g. Akhir tahapan kegiatan studi kelayakan;
 - h. Rencana kerja dan anggaran biaya peningkatan ke tahapan kegiatan konstruksi;
 - i. Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan;

- j. Penciutan wilayah ;
 - k. Laporan pengakhiran ijin/terminasi;
 - l. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan-laporan yang disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi meliputi Laporan Triwulan hasil Produksi dan penjualan :
- a. Statistik produksi dan penjualan dwi mingguan (mineral);
 - b. Statistik produksi dan penjualan bulanan (batubara, batuan dan bukan logam);
 - c. Triwulan;
 - d. Tahunan;
 - e. Akhir tahapan kegiatan konstruksi;
 - f. Rencana kerja dan anggaran biaya tahapan penambangan;
 - g. Rencana kerja Tahunan dan Teknik Lingkungan;
 - h. Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan;
 - i. Penciutan wilayah;
 - j. Laporan pengakhiran ijin/terminalisasi;
 - k. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - l. Laporan rencana kerja perpanjangan IUP atau IUPK Operasi Produksi;
 - m. Laporan rencana reklamasi;
 - n. Laporan pelaksanaan reklamasi;
 - o. Laporan rencana penutupan tambang;
 - p. Laporan pelaksanaan penutupan tambang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Laporan – laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan Operasi Produksi;
- (2) Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya tiap tahun takwim;
- (3) Laporan – laporan dwi mingguan dan bulanan disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya dalam wak 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 115

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan – laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB XIX
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR WIUP DAN WIUPK

Pasal 116

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK;
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan;
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten;
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun;
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.
- (8) Pemegang IUP dan IUPK wajib memiliki kontrak kerjasama bidang penjualan dan pemasaran dengan badan usaha daerah (Koperasi) pengurus dan keanggotaannya berasal dari warga sekitar daerah konsesi areal tambang;
- (9) Koperasi yang dimaksud sebagai pembeli batubara dan hasil tambang lainnya dari pemegang IUP dan IUPK yang peruntukannya untuk kebutuhan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar tambang.

Pasal 117

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 118

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur kemudian oleh Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 120

Pemegang IUP dan IUPK setiap melakukan pengapalan/penjualan harus diketahui oleh Pemerintah Daerah, dengan menyampaikan surat permohonan pengiriman hasil tambang kepada Bupati cq Dinas Pertambangan dan Energi, guna memperoleh Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

Pasal 121

Setiap kegiatan bongkar muat hasil tambang yang siap dijual/di Jetty, harus mendapat verifikasi lapangan dari petugas berwenang (Dinas Pertambangan dan Energi), mengenai volume, berat dan kualitas barang.

Pasal 122

Kegiatan verifikasi lapangan meliputi :

1. Menyesuaikan data surat permohonan pengiriman hasil tambang dengan kondisi fisik barang (Volume, berat dan kualitas);
2. Apabila terjadi ketidaksesuaian data antara surat permohonan dengan keadaan dilapangan, maka hasil tambang tidak bisa dikirim/dijual sebelum mendapat persetujuan dari Pemerintah daerah;
3. Memonitor segala bentuk kegiatan perusahaan dilapangan dan kemudian menyampaikan laporannya kepada pemerintah daerah supaya ditindaklanjuti untuk kepentingan pembinaan usaha pertambangan;
4. Di setiap perusahaan tambang ditempatkan satu (1) orang petugas teknis dari pemerintah daerah untuk melakukan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dari Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XXI
REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pasal 124

Pemegang IUP, IUPR atau IUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Pasal 125

Pemegang IUP, IUPR atau IUPK dalam melaksanakan Reklamasi dan Penutupan Tambang wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja serta konservasi bahan galian.

Pasal 126

Prinsip-prinsip lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 meliputi :

- a. Kualitas air permukaan, air tanah, air laut dan tanah serta udara sesuai baku mutu lingkungan;
- b. Stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;

- c. Keanekaragaman hayati;
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi.

Pasal 127

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 meliputi penciptaan kondisi aman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 128

Prinsip-prinsip konservasi bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 meliputi pengumpulan data yang akurat mengenai bahan galian yang tidak dieksploitasi dan atau serta sisa pengolahan bahan galian.

Pasal 129

Pemegang IUP, IUPR atau IUPK wajib menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang dalam Rekening Bank Pemerintah Daerah atas nama Bupati qq. Pemegang IUP, IUPR dan IUPK yang bersangkutan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai Reklamasi dan Penutupan Tambang diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 131

Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.

BAB XXIII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 132

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan daerah;
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Biaya Administrasi

Pasal 133

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi, pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan;
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 134

Ketentuan mengenai Biaya Administrasi Perizinan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 135

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang;
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 137

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil tersangka dan saksi untuk didengar dan diperiksa;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 138

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrative kepada pemegang IUP, IUPR dan IUPK atas pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing satu bulan, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan penghentian sementara atau pencabutan IUP, IUPR dan IUPK yang bersangkutan.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan tanpa memiliki IUP, IUPR dan IUPK sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVII
PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 11